

KUTABADJA, 4 OKTOBER 1961.-

No. 3439/5/Pg.-

Lampiran : 2.-

Perihal : Hak pengangkatan/pemberhentian
dll. dari pegawai-pegawai yang selama
ini diserahkan kepada Kabupaten.

Dgn

Asli surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara tgl. 27 Septem-
ber 1961 No. 13645/1/2 dan lampirannya.-

Dikirimkan dengan hormat kepada Saudara2 Bupati/Kepala
Daerah Kabupaten seluruh Atjeh, untuk dimaklumi dan sepe-
runja.-

A/N. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK AETJH,
BUPATI t/d.

L. Lp-57



* M. HOESIN *

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

KANTOR KOETARADJA.

PN-227-2-49

KOETARADJA, 4/10 - 1951 -

No. 3439/5/Pg. ✓

Lampiran: 2

Perihal: serupa.-

91

Asli surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara
tanggal 27 September 1951 No.13840/1/2
dan lampirannya

Dikirimkan kepada dengan hormat kepada
Saudara2 Bupati/Kepala Daerah Kabupaten seluruh
Atjeh, untuk dimaklumi dan seperlunya.-

A.n.Koordinator Pem.Utk Atjeh
Bupati t/b

Am 6/10-51

PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N .
Djalan Djokja No.30

3440/5/PgP
3/10-52/3/10

Medan, 27 September 1951.-

No : 13840/1/2.-

Lampiran: 7.-

Ichwal : Hak pengangkatan/pemberhentian dll. dari pegawai2 jang selama ini diserahkan ke - pada Kabupaten2.-

1) Dengan hormat, bersama ini dipermaklumkan, bahwa dengan ketetapan kami hari ini No: 49/I/P.S.U. telah ditjabut penjerahan pegawai2 jang masuk dalam lingkutangan djawatan2: Keuangan, P.D.G.(sekarang Pekerdjaan Umum), Penerangan, Sosial, Pertanian dan P.P.K. kepada Kabupaten2 didaerah Atjeh, sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Badan Executief D.P.R. Sumatera Utara dahulu tanggal 31 Mei 1949 No.30/KBE/U/49.

2) Untuk mendjaga supaja djangan terdjadi salah penger-tian, maka dengan ini didjelaskan, bahwa dengan adanja pen-tjabutan diatas, bukanlah turut ditjabut penjerahan dari se-bagian dari urusan jang mengenai djawatan2 itu masing2 seper-ti jang dimaksud didalam Peraturan2 Badan Executief D.P.R. Sumatera Utara itu tgl.

21 Mei 1949 No: 24/KBE/U/49,
17 " " No: 15/KBE/U/49,
17 " " No: 21/KBE/U/49,
17 " " No: 13/KBE/U/49,
17 " " No: 16/KBE/U/49,
17 " " No: 20/KBE/U/49.

Penjelenggaraan dari urusan itu masih tetap pada Kabupaten2 jang bersangkutan, terketjuali djika ada perubahan kelak.

3) Kami berharap supaja hal jang tersebut diatas ini suka Saudara memberitahukan kepada Bupati2 didaerah Atjeh, untulma na kami lampirkan disini 7 lembar rekaman dari surat ini.-

Kepada
Coordinator Pemerintahan Daerah Atjeh
di
Kutaradja.-

A.n. SUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA,
Residen jdp.,

(M.Siregar.)

Salinan dari daftar ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara.-

No.: 49/I/PSU

Medan, 17 September 1951.-

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang bahwa:

- a. dengan ketetapan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara di Kutaradja tanggal 31 Mei 1949 No. 30/KBE/49 sudah diserahkan kepada Kabupaten² didaerah Atjeh mendjadi pegawai Kabupaten² itu, pegawai² jang masuk dalam lingkungan Djawatan² Keuangan, P.D.G. (sekarang Pekerdjaan Umum), Penerangan, Sosial, Kehewanan, Pertanian, Kesehatan Rakjat dan P.P.K.;
- b. penjerahan tersebut diatas adalah masih setjara defacto, karena pembentukan Kabupaten² jang berotonomi didaerah Atjeh belum lagi dilakukan dengan Undang²;
- c. untuk mentjegah supaya djangan ada peraturan jang satu sama lain bertentangan, sebaiknya penjerahan pegawai² jang masuk dalam lingkungan Djawatan² tersebut kepada Kabupaten² di Atjeh, ditjabut dan dengan tjara demikian oleh Djawatan² itu dapatlah central diurusnja hal² tentang kepegawaiannya masing²;

Memperhatikan ketetapan² kami tanggal 21 Augustus 1951 No. 40/VI/PSU dan tanggal 28 Augustus 1951 No. 33/XIII/PSU, dengan mana penjerahan² pegawai² jang masuk masing² dalam lingkungan Djawatan Kehewanan dan Djawatan Kesehatan Rakjat kepada Kabupaten² di Atjeh itu, terhitung mulai tanggal 21 Augustus 1951 dan tanggal 28 Augustus 1951 sudah ditjabut;

Berkehendak mengambil ketetapan sebagai berikut.

M e n e t a p k a n :

Terhitung mulai tanggal ketetapan ini mentjabut penjerahan pegawai² jang masuk dalam lingkungan Djawatan² Keuangan, Pekerdjaan Umum, Penerangan, Sosial, Pertanian Rakjat dan P.P.K., kepada Kabupaten² didaerah Atjeh, jang dimaksud dalam ketetapan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara dahulu di Kutaradja bertanggal 31 Mei 1949 No. 30/KBE/U/49.

Salinan ketetapan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri (Bahagian U.Peg.dan Bahagian Otonomi dan Desentralisasi,
2. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh,
3. Kepala² Djawatan Pekerdjaan Umum, Penerangan, Sosial, Pertanian dan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan dan Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
4. Para Bupati² di Atjeh,
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Atjeh untuk dimaklumi.-

Sesuai dengan daftar jang tersebut,
S e k r e t a r i s :



(Lengioe Soeleiman) -